

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK

## RaksaPropertyAllRisk Insurance

Nama Produk	: <b>RaksaPropertyAllRisk Insurance / Asuransi Semua Risiko Properti</b>
Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Nama Penerbit	: PT. Asuransi Raksa Pratikara
Manfaat	: <b>Bagian I : Kerusakan Material ( <i>Material Damage</i> )</b>

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja yang disebabkan oleh risiko-risiko yang tidak dikecualikan dalam Pengecualian Umum dan Pengecualian Khusus.

### **Bagian II : Gangguan Usaha ( *Business Interruption* )**

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan gangguan usaha yang terjadi akibat dari kerugian atau kerusakan fisik yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I (Kerusakan Material) diatas.

Jaminan yang diberikan Bagian II ini terbatas pada hilangnya Laba Kotor karena Penurunan Hasil Penjualan dan Kenaikan Biaya Kerja

Pengecualian	: <b><u>Pengecualian Umum berlaku untuk semua bagian</u></b>
--------------	--

1. *perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara ; kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme.*
2. *radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir; bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya*
3. *tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya*
4. *penghentian pekerjaan total atau parsial*

### **Pengecualian Khusus untuk Bagian I (Kerusakan Material)**

1. *Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas :*
  - 1.1. *harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan*
  - 1.2. *harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis*
  - 1.3. *harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air*
  - 1.4. *kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya*
  - 1.5. *perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni*
  - 1.6. *pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan*
  - 1.7. *tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai*
  - 1.8. *harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya*
  - 1.9. *harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.*
2. *Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak*

langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:

- 2.1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
- 2.2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
- 2.3. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
- 2.4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
- 2.5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
- 2.6. polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru-hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
- 2.7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
- 2.8. penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
- 2.9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
- 2.10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
  - 3.1. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
  - 3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
  - 3.3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

### **Pengecualian Khusus Bagian II (Gangguan Usaha)**

1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh
  - 1.1. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik
  - 1.2. ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
  - 1.3. kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.
2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.

Ketentuan Penting : 1.

**Perubahan**

- 1.1. *Bagian I polis ini menjadi tidak berlaku berkenaan dengan Harta Benda yang Diasuransikan dalam hal mana terdapat suatu perubahan setelah berlakunya asuransi ini*
  - 1.1.1. *karena pemindahan atau*
  - 1.1.2. *dimana risiko kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat atau*
  - 1.1.3. *dimana kepentingan Tertanggung berakhir kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum**kecuali jika diakui oleh Penanggung secara tertulis.*
- 1.2. *Bagian II Polis ini menjadi tidak berlaku jika setelah berlakunya asuransi ini*
  - 1.2.1. *usaha ditutup atau dijalankan oleh likuidator atau kurator atau dihentikan secara permanen atau*
  - 1.2.2. *kepentingan Tertanggung berakhir selain karena kematian atau*
  - 1.2.3. *suatu perubahan dibuat baik terhadap Usaha atau pada Lokasi atau harta benda di dalamnya dimana risiko terhadap kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat**kecuali jika diakui oleh Penanggung secara tertulis.*

2. **Pertanggung Di Bawah Harga**

*Harga pertanggungan tiap butir pada Bagian I dan Bagian II polis ini (selain yang berlaku semata-mata untuk uang jasa, sewa, pemindahan puing atau rumah tinggal pribadi) dideklarasikan tunduk pada Pro-rata secara terpisah.*

**Bagian I**

*Jika Harta Benda yang Diasuransikan pada suatu butir saat mulai terjadinya suatu kerugian kerusakan atau kehancuran yang diasuransikan secara kolektif nilainya lebih besar daripada harga pertanggungan butir tersebut, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung bagian sebanding dari kerugian tersebut.*

**Bagian II:**

*Asuransi ini terbatas pada hilangnya Laba Kotor karena (a) Penurunan Hasil Penjualan dan (b) Kenaikan Biaya Kerja dan jumlah yang dapat dibayarkan sebagai ganti rugi adalah:*

- a). *sehubungan dengan Penurunan Hasil Penjualan : jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap suatu jumlah dimana Hasil Penjualan selama Jangka Waktu Ganti Rugi kurang dari Hasil Penjualan Standar sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan*
- b). *sehubungan dengan Kenaikan Biaya Kerja: pengeluaran tambahan yang perlu dan wajar yang timbul semata-mata untuk menghindari atau mengurangi Penurunan Hasil Penjualan yang mana pengeluaran tersebut seharusnya timbul selama Jangka Waktu Ganti Rugi sebagai akibat dari Insiden, tetapi tidak melebihi jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap jumlah penurunan yang berhasil dihindari*

*dikurangi dengan suatu jumlah yang dihemat selama Jangka Waktu Ganti Rugi sehubungan dengan biaya dan pengeluaran dari Usaha tersebut yang dapat dibayarkan dari Laba Kotor yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan.*

*dengan syarat bahwa jika harga pertanggungan butir ini kurang dari jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap Hasil Penjualan Tahunan (atau kelipatan yang naik secara proporsional jika Jangka Waktu Ganti Rugi Maksimal melebihi dua belas bulan) jumlah yang dapat dibayarkan berkurang secara proporsional.*

3. **Kondisi Khusus Untuk Bagian I**

3.1. **Harga Pertanggungan**

*Merupakan suatu syarat dari Asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama Jangka Waktu Asuransi yang berarti biaya penggantian benda yang diasuransikan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.*

*Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam polis.*

3.2. **Dasar Penyelesaian Kerugian**

*Pemberian ganti rugi berdasarkan Bagian I harus dihitung atas dasar pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang hancur atau rusak. Pemulihan atau penggantian berarti:*

- (1) Jika harta benda hilang atau hancur, konstruksi kembali suatu bangunan atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru
- (2) Jika harta benda rusak, perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari harta benda ke suatu kondisi yang secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

Pesyaratan dan  
Tata Cara

- : a. **Prosedur Pengajuan Asuransi**
- Kartu Identitas ( KTP, NPWP Perusahaan )
  - Mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi ( SPPA )
- b. **Prosedur Klaim**
1. Sampaikan laporan klaim sesegera mungkin baik melalui telepon ke nomor 021-3859007 / 08 atau fax ke nomor 021-3859004/05/06 atau email ke [claim\\_nonmotor@araksa.com](mailto:claim_nonmotor@araksa.com)
  2. Dokumen yang diperlukan:
    - Copy Polis
    - Surat Pengajuan Klaim Resmi yang disertai dengan nilai klaim yang diajukan
    - Berita Acara / Kronologi Kejadian
    - Foto-foto kejadian dan kerusakan
    - Surat Keterangan Kepolisian Setempat (bila terjadi kasus pencurian)
  3. Petugas klaim kami akan memberitahukan bila ada dokumen lain yang diperlukan.
- c. **Prosedur Pengajuan Keluhan**

Hubungi **Pusat Layanan Nasabah** kami:

- Telp. : (021) 3859007 / 08
- Faksimilie : (021) 3859004 / 05 / 06
- E-mail : [claim\\_nonmotor@araksa.com](mailto:claim_nonmotor@araksa.com)
- Surat : PT. Asuransi Raksa Pratikara  
Wisma B.S.G 3<sup>rd</sup> Fl, Jl. Abdul Muis No. 40  
Jakarta 10160- Indonesia

Atau hubungi kantor layanan Nasabah di kota-kota lainnya:

- Jakarta Selatan : (021) 7226865
- Tangerang : (021) 53124288
- Bogor : (0251) 8656450
- Bandung : (022) 7315916
- Solo : (0271) 743127
- Semarang : (024) 3587501; 3560056
- Surabaya : (031) 5476753
- Malang : (0341) 410890
- Denpasar : (0361) 227210
- Medan : (061) 4575827
- Palembang : (0711) 370478; 368811
- Pekanbaru : (0761) 862228; 862226
- Lampung : (0721) 7460095
- Balikpapan : (0542) 8879330
- Bekasi : (021) 89452788
- Yogyakarta : (0274) 4986270
- Makassar : (0411) 459002; 443304
- Banjarmasin : (0511) 6743134

Jam layanan kantor kami beroperasi:

- Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00
- Sabtu : Pukul 08.00 - 12.00

Simulasi

- : Tarif Premi untuk risiko kebakaran, banjir dan gempa bumi adalah mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 6 /SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi

atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017

Tarif Premi produk Property All Risk adalah penjumlahan tarif premi untuk risiko kebakaran, huru hara, banjir dan risiko lainnya.

- a. Perhitungan Premi
- |                     |   |
|---------------------|---|
| Harga Pertanggungan | : Rp 4,000,000,000  |
| Okupasi             | : Pabrik Plastik  |
| Kondisi             | : Property All Risk   |
| Suku Premi / tahun  | : 0.353%  |
| Besarnya Premi      | : Rp 4,000,000,000 x 0.353% = Rp 14,120,000<br>(sebelum biaya administrasi) |
- b. Perhitungan Klaim (Ganti Rugi)
- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Harga Pertanggungan Bangunan    | : Rp 4,000,000,000   |
| Value At Risk / Harga Pemulihan | : Rp 5,000,000,000   |
| Kerugian Disetujui              | : Rp 500,000,000   |
| Ganti Rugi                      | : $\frac{Rp\ 4,000,000,000}{Rp\ 5,000,000,000} \times Rp\ 500,000,000$<br>= Rp 400,000,000 (dikurangi risiko sendiri dan salvage bila ada) |

- Informasi : 1. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.
- Tambahan 2. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

-----0000000000-----